


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 MARET 2016



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, dan memperhatikan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 89/SJ/KP.940/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 451

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

The image shows the official seal of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The seal is circular with the text "BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
2. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
10. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
16. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
18. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

II. JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir terdiri atas:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama;
2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda;
3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya; dan
4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama.

B. JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama:
 - a. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

III. RINCIAN KEGIATAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

A. PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA

Rincian kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan analisis data dan informasi spasial tematik;
2. melakukan analisis data dan informasi non spasial;
3. melakukan analisis data dan informasi spasial dan non spasial kondisi eksisting wilayah pesisir;
4. melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukan ruang Pulau-pulau Kecil (PPK);
5. menyusun peta rencana zonasi wilayah PPK;
6. melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan non spasial terkait pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
7. melakukan identifikasi dan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan, penangkapan, pembudidayaan ikan, penelitian dan pendidikan;
8. melakukan identifikasi jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi dan atau terancam punah;
9. melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan;
10. menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;

11. menyusun dan memperbaharui basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana *hidro-meteorologis* di wilayah pesisir;
12. menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir;
13. menyusun dan memperbaharui basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana *hidro-meteorologis* lainnya di wilayah pesisir;
14. melakukan analisis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, risiko dan kebutuhan upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir;
15. melakukan analisis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;
16. menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir;
17. menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;
18. menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir;
19. menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir;
20. menyusun telaah untuk bahan masukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir;
21. menyusun telaah untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;
22. melakukan analisis jenis dan dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut;
23. melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan pengelolaan;
24. melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan lokasi;
25. melakukan analisis teknis kesesuaian dan kelayakan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya PPK dan perairan disekitarnya;
26. melakukan analisis data jenis-jenis kerusakan ekosistem pesisir;

27. melakukan analisis terhadap dokumen proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi;
28. melakukan proses fasilitasi investasi PPK;
29. melakukan analisis teknis target promosi investasi PPK;
30. menganalisis kondisi dan penyebab kerusakan sumber daya hayati dan sosial budaya serta lingkungan PPK;
31. menyusun prospektus investasi PPK sebagai bahan promosi investasi PPK;
32. mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim;
33. mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim (Perpres RI No. 64/2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pulau-pulau Kecil);
34. melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan non spasial sumber daya PPK dan perairan sekitarnya;
35. melakukan analisis pengembangan PPK dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan PPK;
36. melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi PPK di Indonesia;
37. melakukan *up-dating* data base direktori PPK pada *website* PPK;
38. melakukan pengolahan spasial dan updating data spasial dalam mendukung peta satu Indonesia;
39. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan jenis sarana dan prasarana di PPK termasuk Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT);
40. menyiapkan perencanaan teknis *Desain Engineering Detail* (DED) dan perencanaan bisnis penyediaan sarana dan prasarana di PPK;
41. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana di PPK;
42. melakukan pembangunan sarana dan prasarana di PPK termasuk PPKT;
43. melakukan pembahasan materi dengan pihak terkait mengenai metode/pola/mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di PPK;
44. melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di PPK;

45. melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bantuan sarana dan prasarana di PPK termasuk PPKT;
46. melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok pengelola sarana dan prasarana di PPK;
47. menganalisis dan mengevaluasi potensi usaha kelautan dan perikanan;
48. melakukan kegiatan spasial dan non spasial kondisi sosekbud masyarakat pesisir;
49. menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan PPK;
50. menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan PPK;
51. menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait pemanfaatan PPK;
52. menyusun laporan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna bagi masyarakat pesisir;
53. melakukan analisis akses permodalan dengan pelaku usaha/ perbankan-nonperbankan di wilayah pesisir dan PPK;
54. melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir;
55. melakukan survey dan analisis data, informasi, luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;
56. melakukan pemetaan dan analisis penerapan hukum adat di wilayah pesisir dan PPK;
57. melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir;
58. melakukan survey dan analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan PPK;
59. menyiapkan bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK;
60. menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK;
61. menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK; dan
62. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan NSPK terkait investasi dan promosi PPK.

B. PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI MUDA

Rincian kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan analisis data dan informasi spasial tematik (12 data set);
2. melakukan analisis data dan informasi non spasial;
3. melakukan analisis data dan informasi spasial dan non spasial kondisi eksisting wilayah pesisir;
4. melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukan ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K);
5. menyusun peta rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K);
6. melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan non spasial terkait pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
7. menyusun bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan PPK;
8. menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, dan P3K;
9. menyusun bahan analisa data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi:
10. melakukan analisis data dan informasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi;
11. melakukan kegiatan analisis data kawasan konservasi;
12. menyusun bahan analisa data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
13. menyusun bahan analisa data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;
14. melakukan analisis jenis ikan dan genetik ikan;
15. menyusun rekomendasi untuk melaksanakan rekayasa genetik jenis ikan terancam punah;
16. menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

17. menyusun bahan analisa data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;
18. menyusun bahan analisa data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana *hidro-meteorologis* di wilayah pesisir;
19. menyusun bahan analisa data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir;
20. menyusun bahan analisa data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir;
21. menyusun bahan analisa data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;
22. menyusun bahan analisa data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;
23. menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir;
24. menyusun bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir;
25. menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir;
26. menyusun bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir;
27. menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir;
28. menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim;
29. menyusun bahan analisa data dan informasi dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut;

30. melakukan analisis teknis kesesuaian lokasi dan penatausahaan perizinan lokasi;
31. menyiapkan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan;
32. menyusun bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan;
33. menyusun bahan materi sosialisasi pemanfaatan PPK;
34. menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan PPK;
35. menganalisis kondisi dan penyebab kerusakan sumber daya hayati dan sosial budaya serta lingkungan PPK;
36. melakukan analisis teknis kesesuaian dan kelayakan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya PPK dan perairan di sekitarnya;
37. melakukan proses fasilitasi investasi PPK;
38. menyusun prospektus investasi PPK sebagai bahan promosi investasi PPK;
39. melakukan analisis target promosi investasi PPK;
40. melakukan analisis teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi;
41. mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi bencana dan dampak perubahan iklim;
42. melakukan analisis data spasial, penetapan koordinat, dan penamaan rupa bumi PPK di Indonesia;
43. melakukan analisis pengembangan PPK dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam yang tersedia dan daya dukung lingkungan PPK;
44. melakukan *up-dating* data base direktori PPK pada *website* PPK;
45. menyusun bahan analisa data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana PPK termasuk PPKT;
46. melakukan pembangunan sarana dan prasarana di PPK;
47. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana di PPK;
48. melakukan kegiatan spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir;
49. melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di PPK;
50. melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola bantuan sarana dan prasarana di PPK termasuk PPKT;
51. melakukan analisis kelayakan usaha masyarakat pesisir;

52. menyusun laporan kebutuhan IPTEK tepat guna bagi masyarakat pesisir;
53. menyusun bahan analisa data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan PPK;
54. menyusun bahan analisa data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;
55. melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir;
56. menyusun bahan analisa data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK;
57. menyusun bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK;
58. menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK; dan
59. menyiapkan bahan analisa penyusunan kebijakan NSPK terkait investasi dan promosi PPK.

C. PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI MADYA

Rincian kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, meliputi:

1. melakukan analisis data dan informasi spasial tematik;
2. melakukan analisis data dan informasi non spasial;
3. melakukan analisis data dan informasi spasial dan non spasial kondisi eksisting wilayah pesisir;
4. melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukan ruang PPK;
5. menyusun peta rencana zonasi wilayah pesisir dan PPK;
6. melakukan identifikasi dan analisis data dan informasi spasial dan non spasial terkait pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
7. melakukan identifikasi dan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan, penangkapan, pembudidayaan ikan, penelitian dan pendidikan;
8. melakukan analisis data dan informasi sesuai kriteria pencadangan penetapan dan penataan batas kawasan konservasi;